



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara **Cerai Gugat** yang diajukan ;

xxxxxx, lahir di Tinambung, 4 Februari 1962, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan **xxxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

xxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 4 Januari 1995, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawati Toko, tempat kediaman di Jalan **xxxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019, terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp. mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp., tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516,000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1517/Pdt.G.2019/PA Bpp. pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 7 Nopember 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019, dimana Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Balikpapan, didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami ;
3. Bahwa masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding baru berjalan 1 tahun 7 bulan dan belum dikarunia anak ;
4. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Balikpapan Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding tidak akan mungkin dirukunkan lagi, padahal permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian ;
5. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Balikpapan pada halaman 7 Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa inti dari permasalahan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah *tidak ada rasa cinta, Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal*" Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut diatas sangat tidak berdasar karena semata-mata bersumber dari dalil Terbanding tanpa didukung alat bukti lain (keterangan saksi ada yang tidak benar dan saksi diperiksa secara bersamaan tanpa terpisah);
6. Bahwa identitas Pembanding dalam gugatan Terbanding tidak benar yang mana Pekerjaan Pembanding tertulis Tidak Bekerja adalah tidak benar yang benar adalah Pembanding Bekerja PT. Thiess selaim itu mengenai ;
7. Bahwa dalam memutus perkara a quo hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berpedoman kepada pasal-pasal yang tertera didalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Hakim adalah pelaksana kehakiman yang merdeka berdasar Pasal 05 Undang-undang nomer 48 tahun 2009 yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggaai,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat". Dari Pasal 5 di atas sudah sangat jelas bahwa hakim bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka dalam memutus perkara, namun juga harus mau menggali sumber hukum di luar undang-undang yaitu Keadilan Sosial (*social justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*) apabila undang-undang tidak berpihak pada rasa keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) yang bisa mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (*social justice*). Penegakan hukum haruslah mencapai unsur dasar utama yaitu asas kemanfaatan di masyarakat. Jangan sampai ingin menegakkan hukum namun malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika hanya ingin melaksanakan undang-undang agar mencapai keadilan, apakah yang bisa diraih dari keadilan yang tidak berdasar pada nilai-nilai di masyarakat. Karena keadilan adalah abstrak, bagi hakim dalam mengadili adalah melihat fakta dan peristiwanya sedangkan hukum adalah alat.

8. Bahwa melihat fakta yang muncul dalam persidangan, tidak satupun dasar atau alasan untuk mengabulkan Gugatan Terbanding, dengan dikabulkannya gugatan Terbanding dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Balikpapan hanya sebagai tempat untuk mengesahkan perceraian tanpa mempertimbangkan keadilan bagi Pembanding ;

9. Bahwa dengan dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam putusannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berkenan memutuskan :

Menerima permohonan Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp, dan dengan mengadili sendiri ;

Menolak gugatan cerai Penggugat/Terbanding;

atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp. tanggal 22 November 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp. Tanggal 8 November 2019. Untuk Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage), Tergugat/ Pembanding telah memeriksa berkas perkara dan telah menambahkan memori bandingnya, namun tambahan memori banding tidak disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara, dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp, tanggal 22 November 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada tanggal 28 November 2019 dengan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/1724/HK.05/11/2019, tanggal 28 November 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

[Tentang Legal Standing] :

Menimbang, bahwa Pembanding ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

[Tentang Penerimaan Banding] :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 23 Oktober 2019, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 9 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding (diajukan pada hari ke 14) sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

[Pemeriksaan di Tingkat Banding] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp., tanggal 9 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, serta Memori Banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

[Tentang Usaha Perdamaian] :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jjs pasal 154 RBg, serta PERMA Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan, maupun melalui mediasi dengan mediator, **M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2019 usaha damai tersebut tidak berhasil;

[Tentang Pokok Perkara] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding, (**xxxxxx**) terhadap Penggugat/ Terbanding, (**xxxxxx**) pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp, tanggal 2 Oktober 2019, Tergugat/ Pembanding mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, yaitu adanya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, maka oleh karena itu pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg., oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, disebutkan bahwa“ dengan adanya pengakuan Tergugat/ Pembanding, maka gugatan Penggugat/Terbanding dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp, tanggal 9 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 April 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/008/IV/2018 (vide bukti P);
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum dikurniai anak;
3. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering bertengkar penyebabnya, Tergugat/Pembanding selalu marah-marah kepada Penggugat/Terbanding, tidak membolehkan Penggugat/Terbanding, keluar rumah, dan Tergugat/Pembanding cemburu kepada Penggugat/Terbanding;
4. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitab Bajuri Juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan ;

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما اقربه

Artinya “ *Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya, maka hakim dapat memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut “.*

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa berbagai upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan, baik oleh keluarga maupun melalui proses mediasi, dan dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi hasilnya selalu nihil. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, karena Penggugat/Terbanding telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, maka oleh karena itu solusi yang dipandang terbaik adalah perceraian secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai, dan tanpa melihat siapa yang salah dan benar, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding, (xxxxx) terhadap Penggugat/Terbanding, (xxxxx) dapat dipertahankan;

[Tentang Keberatan Pembanding]

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp., tanggal 9

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah dapat dikuatkan;

[Tentang biaya perkara] :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA Bpp., tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **H. Helminizami, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Nuzul, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanggal 29 November 2019, Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA Smd., putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nurhikmah**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

H. Helminizami, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nurhikmah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 10 Desember 2019

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)